

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata arab *zawwaja* dan *nakaha*, kata *zawwaja* berarti pasangan, sedangkan kata *nakaha* berarti menghimpun, sehingga secara bahasa perkawinan berarti berhimpunnya dua insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan ini berarti yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi yang disebut pasangan (*zauj dan zaujah*).¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Prof. R. Sardjono, SH,³ perkawinan adalah “ikatan lahir batin” artinya para pihak bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan. Wirjono Prodjodikoro,⁴ mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman, sedangkan R.Subekti⁵ mengatakan bahwa

¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 1.

² Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³ R.Sarjono, “*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti), 6.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1981), 7-8.

⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermas, 1985), 23.

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perkawinan adalah suatu bentuk keseriusan dalam suatu hubungan, dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, bahkan disebutkan perkawinan adalah menggenapkan setengah dari agama. Penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapat pahala dan ridho Allah SWT, oleh karena itu sebisa mungkin dijaga hingga maut memisahkan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pecatatan.
- c. Asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁶

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu : hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷ Hak bersama-sama antara suami istri adalah : a) halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain, b) terjadi mahram semenda, c) terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan, d) anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya, e) bergaul yang baik antara suami istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁸ Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi dua yakni hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak non kebendaan. Adapun hak suami yang menjadi kewajiban suami hanya merupakan hak non kebendaan sebab istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang dibutuhkan dalam mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian dan ikatan antara pria dengan wanita untuk hidup bersama secara sah sebagai suami istri dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan perbuatan manusia dewasa, dengan membuat komitmen yang didasari saling pengertian untuk hidup bersama dalam bentuk aqad. Dasar hukum Perkawinan diatur oleh Undang-Undang dan juga diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah :

- a. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁹

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia* 7, No.2, (2016): 413, diakses pada 15 November 2023, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 67.

⁸ Syahrin M. Alpy, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia* (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2022), 12.

⁹ Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seroang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

c. Al-Qur’an Surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat ayat : 49).¹¹

d. Al Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

e. Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

¹⁰ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

¹¹ Al-Quran, Az-Zariyat ayat 49, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 522.

¹² Al-Quran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 406.

Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹³

- f. Al-Qur’an surah Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِي إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata : “ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”¹⁴

- g. Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”¹⁵

- h. Hadist Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, RA “Rasulullah SAW bersabda : seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah”.
- i. Hadist Rasulullah, yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, RA “Rasulullah SAW bersabda : Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”.

Hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnah, menurut jumhur ulama hal ini berlaku secara umum, namun karena

¹³ Al-Quran, An-Nisa’ ayat 1, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 77.

¹⁴ Al-Quran, Al-Furqan ayat 74, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 366.

¹⁵ Al-Quran, An-Nur ayat 32, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 354.

ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumbuh ulama⁷ menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan siap telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua dan kekurangan fisik lainnya.
- 3) *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- 4) *Haram*, bagi orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan *kemudharatan* apa-apa kepada siapapun.¹⁶

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mengubah hubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal dengan akad atau *shighat*, banyak tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan diantaranya adalah memenuhi kebutuhan biologis manusia, membangun rumah tangga yang tentram, damai, nyaman, penuh cinta dan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, meningkatkan ibadah, mendapat keturunan yang saleh yaitu generasi yang akan meneruskan nasab keluarga, anak-anak saleh akan terlahir dari pasangan yang selalu taat kepada Allah. Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-*

¹⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, No.2, (2014):293-294, diakses pada 15 November, 2023, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

nasl) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat.¹⁷

Perkawinan secara sederhana mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, sedangkan dalam tujuan pendek untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang bahagia, damai, tentram dan kekal. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang dan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹⁸

Kata *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti “ketenangan hati”¹⁹, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* berarti “damai, tempat yang aman dan damai”²⁰, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seia sekata, seayun selangkah, perkawinan sebagai wahana atau tempat orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian dan rasa aman. Sedangkan kata *mawaddah* berasal dari Bahasa Arab dari kata *wadda-yawaddaumawaddatan* yang berarti kasih sayang²¹, *Mawaddah* memiliki tiga arti yaitu *mahabbah*(cinta), *al-nashihah*(nasehat) dan *al-shilah* (hubungan yang kuat), ketiga arti tersebut menunjukkan perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghargai antara satu sama yang lainnya, hubungan yang baik tidak menimbulkan perbuatan dan ucapan yang menyakiti. Dan kata *rahmah* juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahimma-yaharmurahmah* yang berarti “mengasihi atau menaruh kasihan”.²² *Rahmah* memiliki arti kelembutan hati yang

¹⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender) (Yogyakarta : LKiS, 2007), 101.

¹⁸ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta :Wadzurryyah, 1972),174.

²⁰ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 851.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 495.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 139.

mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang diberi rahmat.

Berdasarkan surah Ar- Rum : 21, “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, mengandung lima tujuan perkawinan yaitu :

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.²³

Menurut Kaharudin,²⁴ dari sejumlah nash yang mempunyai indikasi menunjukkan tujuan perkawinan kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni :

- a) Memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang(*Sakinah, mawaddah warahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lainnya;
- b) Tujuan *reproduksi*(penerusan generasi);
- c) Pemenuhan kebutuhan biologis (*seks*);
- d) Menjaga kehormatan, dan;
- e) Ibadah.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Jika perkawinan tidak dapat memenuhi tujuannya maka akan mengakibatkan berpisahnya satu keluarga terutama suami istri, apabila perkawinan hanya mendatangkan mala petaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak atau perceraian. Perceraian merupakan sebuah

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung : Masdar Maju, 2002), 79-80.

²⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 281-280.

tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan Al-Qur'an dan Hadits.²⁵

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah *talak* atau *furqah*. *Talak* membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari burkumpul. Perkataan *talak* atau *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁶

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari perspektif hukum Islam, perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut :

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam arti cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide Pasal 20 sampai

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006),73.

²⁶ Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993), 156.

dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).²⁷

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

- a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan”.²⁹
- b. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁰
- c. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”.³¹
- d. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.³²
- e. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁷ Syahrin M. Alpi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2022), 17-18.

²⁸ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006), 110-111.

²⁹ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³⁰ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³¹ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³² Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”³³.
- f. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”³⁴.
 - g. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan”³⁵.
 - h. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”³⁶.
 - i. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”³⁷.
 - j. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

³³ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁴ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁵ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁶ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁷ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - 7) Suami melanggar taklik talak.
 - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁸
- k. Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي ۗ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak

³⁸ Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, 53-54.

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.³⁹

l. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf(pula) janganlah kamu rujukli mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan dengan apa yang diturunkannya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴⁰

m. Al-Qur'an surah: An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

﴿٩﴾ وَلْيُقُولُوا فَوَلاً سَدِيدًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali

³⁹ Al-Quran, At-Talaq ayat 1, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 558.

⁴⁰ Al-Quran, Al-Baqoroh ayat 231, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 37.

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴¹

n. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أْتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : “dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”.⁴²

Ketentuan dalam surat at-Talaq ayat (1) ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun berlaku untuk seluruh umatnya, ayat ini menjelaskan dua macam etika yang harus dimiliki suami pada waktu menceraikan istrinya, yaitu : pertama, suami jangan menceraikan istri dalam keadaan haid, tetapi ceraikanlah pada masa suci, kedua, suami jangan menceraikan istrinya pada masa suci, dimana dimasa suci itu telah digauli.⁴³

Ditinjau dari kemaslahatan dan kemudaratanya maka hukum cerai dibagi menjadi empat, *pertama* hukumnya wajib yakni hukum tidak wajib menjadi wajib jika terjadi benturan antara suami istri sedangkan hakim yang mengurus keduanya memandang keduanya bercerai, *kedua* perceraian hukumnya sunah jika suami tidak mampu lagi membayar dan menafkahnya atau perempuan tidak menghargai kehormatan dirinya, *ketiga* perceraian hukumnya haram jika suami

⁴¹ Al-Quran, An-Nisa'ayat 9, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 78.

⁴² Al-Quran, An-Nisa'ayat 20, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 81.

⁴³ Moch. Khoiril Anam, “Perceraian Didepan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner”, *Journal of Indonesian Law 2*, No.1, (2021): 248, diakses pada 15 November, 2023, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/68900>.

menjatuhkan talak saat istri datang hait dan suami menjatuhkan talak saat istri suci yang telah dicampuri pada saat suci tersebut, *keempat* perceraian hukumnya makruh yaitu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.⁴⁴

3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

Dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh ayahnya baik anak yang *hadhanahnya* berada pada istri maupun anak yang memilih *hadhanah* ada pada suami. Akibat putusnya perkawinan karena talak dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, (b) memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*, (d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁶

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang

⁴⁴ Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)", *Syakhsia* 20, No.2 (2019) : 463-464, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 50.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 66.

bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁷

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁸

Wahyu Ernarningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 68-69.

⁴⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 13

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
3. Apabila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Apabila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai anak, maka seorang(mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil mantan suami, jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan untuk melakukan *eksekusi* kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila mantan suami memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan *eksekusi* kepada panitera atau juru sita.

Berdasarkan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap nafkah anak atas biaya hidup, biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak baik karena diakibatkan talak dari suami maupun perceraian yang diajukan gugatannya oleh istri, biaya hidup dan biaya pendidikan anak setelah talak maupun perceraian menjadi tanggung jawab suami.

⁴⁹ Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 372-374.

C. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

1. Hadhanah Anak

Hadhanah dalam pengertian bahasa mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan,⁵⁰ seorang ibu ketika menyusui meletakkan anaknya di pangkuannya dan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang mengganggu dan menyakiti. Secara istilah *hadhanah* berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁵¹ Secara etimologi *hadhanah* berarti disamping atau berada di bawah ketiak.⁵² *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.⁵³ Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa *hadhanah* berasal dari kata “*al-hidlnu*” yang berarti rusuk, kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.⁵⁴

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan aturan yang detail, berbeda dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah mengakhiri ikatan perkawinannya diatur dengan detail. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur dan menetapkan pengasuhan anak berdasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah mengenai usia anak serta kondisi dan karakter orang tua. *Hadhanah* adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalinya (kecerdasan berpikirnya). Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁵⁵

⁵⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

⁵¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 166.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 2000), 104.

⁵⁴ Kamal Muhtar, *Lisan al-Araby*, (Mesir : Dar al-Maarif, tth), 911.

⁵⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 399-400.

Hukum Islam mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan kepada anak, pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah tidak ada ikatan perkawinan atau bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya.

2. Hak Ibu Mengasuh Anak Pasca Perceraian

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun para ahli fiqih menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum *mumayyiz*, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan. Kesimpulan ulama ini didasarkan pada : *Pertama*, ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih memperlihatkan kasih sayangnya, begitu pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya dibandingkan dengan yang lainnya.⁵⁶ *Kedua*, keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan mantan isterinya. Umar bin Khattab dikarunai anak yang bernama Ashima dari salah seorang isterinya, kemudian beliau bercerai. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba dan ia sedang mendapati anak itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia memutuskan dan menetapkan bawa anak itu ikut ibunya.⁵⁷ *Ketiga*, hadits Abdullah bin Umar bin Ash menceritakan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya. Mantan suaminya bermaksud untuk membawa anak mereka bersamanya “Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”. Setelah mendengar pengaduan wanita tersebut Rasulullah bersabda : “Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki

⁵⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 170.

⁵⁷ Aris Fikri, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian” *Jurnal Al-Maiyyah* 10, No.1(2017) :95, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.vloil.449>.

lain”.⁵⁸ *Keempat*, sabda Rasulullah yang maksudnya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”.⁵⁹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum *mumayyiz*, maka ibu lebih berhak mengasuhnya. Pilihan memberi hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan dengan berpijak pada usia anak tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan karena beberapa alasan. Ada beberapa kasus menunjukkan bahwa para hakim adakalanya mengabaikan aturan dan memutuskan memberi hak pengasuhan kepada ayah. Dalam praktik para hakim kadang-kadang menganggap tidak semua ibu mampu menerima tanggung jawab pengasuhan sehingga hakim menarik dan mencabut hak pengasuhan tersebut.⁶⁰

Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu, akan tetapi terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak, di antaranya adalah :

- a. Faktor agama, seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam, seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan itu menjadi kewajiban mutlak. Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada surah al-Tahrim ayat 6 yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila yang mengasuh dan mendampingi si anak bukan seorang muslim.⁶¹
- b. Faktor amanah dan berakhlak baik, seseorang yang akan melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga lebih dapat menjamin pemeliharaan anak. Pengasuh anak hendaklah sudah *balig*, berakal dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau gangguan ingatan

⁵⁸ H.R. Abu Daud dan Ahmad.

⁵⁹ H.R. Abu Daud dan Ahmad.

⁶⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 172-173.

⁶¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 184.

tidak layak untuk melakukan tugas *hadhanah*.⁶² Di samping itu, seseorang yang akan melakukan tugas *hadhanah* harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar, orang yang rusak akhlak atau agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut

- c. Faktor pernikahan, perempuan atau ibu yang mendapatkan hak pengasuhan anak disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah menjelaskan bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Hal tersebut di satu sisi akan membuat anak tidak sepenuhnya mendapat perhatian ibunya dan di sisi lain itu akan mengakibatkan percekocan dalam rumah tangga.

D. Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-nafaqoh*, yang diartikan dengan “mengeluarkan”.⁶³ Menurut istilah, nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁶⁴

Nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah*, *hadhanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan

⁶² Satria Effendi, *Problematika Hukum keluarga*, 212.

⁶³ Biro Rektorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : 1984/1985), 184.

⁶⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 252.

rohani serta akalanya supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁶⁵

Bahwa nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, terlebih orangtua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami *mentalaq* istrinya sedangkan istrinya itu mempunyai anak maka istrinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup(nafkah) si anak-anak dibebankan kepada suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.⁶⁶

Anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah 1) anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik dan mental. 2) anak Wanita yang miskin sampai ia bersuami. 3) anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki, kegiatan mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rizki.⁶⁷

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat dan dididik, sebagai bekal sumber daya manusia, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah, anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pengertian anak, sebagaimana bunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak yaitu seseorang yang harus

⁶⁵ Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 260.

⁶⁶ Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya : Terbit Terang, 2001), 381.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 225.

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.⁶⁸ Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari kedua orang tua⁶⁹ dan Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁷⁰ Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.⁷¹ Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.⁷² Menurut Pasal 330 KUHPerdata anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak meliputi sandang, pangan, papan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua kewajiban yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami istri, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya.

Menafkahi anak merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh orangtua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawab

⁶⁸ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁹ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷⁰ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷¹ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷² Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Menurut Khoiruddin Nasution, nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang asli disesuaikan dengan kemampuan suami.⁷⁴

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.⁷⁵

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Pasal 28 B ayat (2) undang-Undang dasar 1945 “setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁷⁶
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁷⁷
- c. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian suami istri, suami menanggung biaya hidup anak meskipun anak diasuh oleh istri atau ibu.⁷⁸
- d. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d)

⁷⁴ Koiruddin Nasution, *Islam tetang Relasi Suami dan Istri(Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 27.

⁷⁵ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

⁷⁶ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁷ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 50.

“memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁷⁹

- e. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”⁸⁰
- f. Firman Allah SWT, Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ عَلَيْكَ وَالْمَوْلُودَ لَهُنَّ وَرِضْعُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُنَّ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁸¹

⁷⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 66.

⁸⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998), 69.

⁸¹ Al-Quran, Al-Baqoroh ayat 233, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 37.

- g. Firman Allah SWT, Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁸²

- h. Firman Allah SWT, Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya”.⁸³

Tafsir Quraish Shihab surat Al-Baqarah ayat 233, ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemasahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Dan ayah berkewajiban “karena sang anak adalah keturunan ayah” untuk memberikan nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia tidak diwajibkan apapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itu hendaknya tidak merugikan sang ibu, dengan mengurangi hak nafkahnya atau dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebani di atas kemampuannya, atau mengurangi hak ayah pada anak. apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka

⁸² Al-Quran, An-Nisa' ayat 5, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 77.

⁸³ Al-Quran, At-Talaq ayat 7, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 559.

kewajiban memberi nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta. Apabila salah satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih anak sebelum dua tahun secara sukarela dan dengan melihat masalah anak, maka hal itu dibolehkan. Kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada Wanita lain, hal itu juga dibolehkan. Dalam hal ini orangtua harus membayar upah dengan Ridha dan cara yang baik. Jadikanlah Allah sebagai pengawas dalam segala perbuatanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah maha periksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya.⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar, seperti halnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil yaitu makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Kadar nafkah dalam ayat diatas yaitu sesuai dengan kemampuan si ayah untuk memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf.⁸⁵

Kewajiban memberi nafkah anak ada pada ayah bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada ayah bukan kepada ibu.

3. Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian

Bahwa dalam Undang-Undang diatur tentang anak yang belum *mumayyiz hadhanah* anak diberikan kepada ibu sedangkan anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih diasuh ibu atau diasuh ayah namun dalam banyak kasus perceraian meskipun anak telah *mumayyiz* dan belum berusia 21 tahun memilih ikut tinggal dan diasuh oleh ibu, dengan kondisi seperti ini maka ibu memikul tanggung jawab terhadap pengasuhan anak baik yang belum *mumayyiz* maupun yang telah *mumayyiz*. Selain pengasuhan anak,

⁸⁴ "Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 233", tafsiirq.com. 6 Januari, 2023. <https://tafsiirq.com/65-at-talaq/ayat-6>.

⁸⁵ Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)", *Syakhsia* 20, No.2 (2019) : 471-472, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.

masalah yang paling urgen adalah biaya pemeliharaan anak, biaya perawatan anak, biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak yang timbul selama pengasuhan, dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu.

Tentang nafkah anak tersebut telah diimplementasikan dalam putusan-putusan perceraian Pengadilan Agama Kudus Nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, Nomor : 1051/Pdt.G/2021/PA.Kds, Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, Nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds, Nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds, putusan cerai tersebut telah disertai dengan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu, akan tetapi penetapan nafkah anak tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak ayah secara suka rela.

4. Pertimbangan Hukum Penetapan Nafkah Anak

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan, pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.⁸⁶

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, pertimbangan hukum merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung manfaat bagi para pihak berpekar oleh karena itu pertimbangan hukum harus teliti, baik dan cermat, serta memuat pokok persoalan, hal-hal yang diakui dan disangkal, adanya analisis secara yuridis dan memuat semua petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan satu persatu, putusan yang baik akan memuat 3 (tiga) aspek secara berimbang yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menentukan

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 221.

putusan apa yang akan dijatuhkan, dalam musyawarah tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputuskan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁸⁷

Hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang ditanggung oleh ayah juga tidak terlepas dari ketiga aspek pertimbangan secara berimbang melalui musyawarah, kemampuan finansial ayah menjadi pertimbangan prioritas dalam menetapkan nafkah anak. Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk memenuhi nafkah tersebut.⁸⁸

E. Putusan Penetapan Nafkah Anak

1. Putusan bersifat *Condemnaoir*

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai kemudian dijatuhkan putusan oleh hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitpraak*)

⁸⁷ Undang-Undang, “48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” (31 Agustus 1999).

⁸⁸ Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *Jurnal Hukum Keluarga* 2, No.1 (2019): 134, diakses pada 11 November, 2023, <http://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*), pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai sebagaimana intruksi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor I/1962 tanggal 7 Maret 1962, hal tersebut guna mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁸⁹

Putusan Penetapan nafkah anak Pengadilan Agama Kudus adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang dituntutnya. Putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan dan Undang-Undang yang prestasinya dapat terdiri dari, memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.⁹⁰

2. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Setiap putusan hakim tersedia upaya hukum yaitu upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi sedangkan upaya hukum istimewa berupa *deden verzet* dan peninjauan kembali, upaya hukum dimungkinkan diajukan guna pemeriksaan ulang agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Namun sebaliknya putusan yang tidak diajukan upaya hukum menjadi berkekuatan hukum tetap, sesuai norma putusan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari diucapkan tidak diajukan upaya hukum dan putusan tingkat banding berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari pihak berperkara menerima pemberitahuan putusan tidak diajukan upaya hukum.

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah suatu putusan pengadilan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum biasa yakni *verzet*, banding atau kasasi. Adanya Upaya hukum luar biasa yang disebut *deden verzet* atau permohonan peninjauan kembali adalah ditujukan kepada suatu putusan pengadilan yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 210.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 229.

Putusan berkekuatan hukum tetap dapat berupa : 1) putusan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak; 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung; 3) putusan kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung; 4) putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak dilawan (verzet); dan 5) putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.⁹¹

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya *eksekutorialnya* secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁹²

Kekuatan eksekutorial diberikan dengan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, semua keputusan pengadilan diseluruh Indonesia harus diberi kepala irah-irah ini, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

F. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak

1. Pengertian Desain Penyelesaian

Secara etimologis, desain berasal dari bahasa Inggris *design* yang artinya reka rupa, rencana atau rancangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata desain adalah kerangka, bentuk, rancangan. Sedangkan penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, memecahkan. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak

⁹¹ M.Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Sleman : CV Budi Utama, 2022), 136.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 219.

dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui *litigasi*(pengadilan) dan *non litigasi*(luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimatum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui *non litigasi* tidak membuahkan hasil. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsive* dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak. Sebaliknya melalui proses non litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal *prosedural* dan administratif, menyelesaikan secara *komprehensif* dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan diantara para pihak.⁹³

Desain dalam penyelesaian sengketa menjadi Upaya penting untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul diantara para pihak.⁹⁴ rupakan Desain penyelesaian merupakan konsep penyelesaian secara kooperatif yang diarahkan pada suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan desain penyelesaian penetapan nafkah anak merupakan konsep atau rancangan proses untuk menyelesaikan penetapan nafkah anak yang bertujuan agar penetapan nafkah anak dapat dilaksanakan dan mempunyai nilai guna bagi anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

2. Tujuan Desain Penyelesaian

Tujuan utama desain penyelesaian adalah untuk membantu para pihak merancang konsep penyelesaian permasalahan agar dapat bermanfaat dan menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas manusia. Adapun tujuan dari desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh Ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah untuk memperoleh bentuk-

⁹³ Supriyadi, *Desain penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*, (Al-'Adalah 13, No.2 (2016) :194, diakses pada 12 November, 2023, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1857>.

⁹⁴ Ahmad Siboy, "*Pilihan Desain Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*", De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah UIN Malang, Vol.14 No.1 2022, 76, diakses pada tanggal 15 November 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14Xi1.12736>.

bentuk penyelesaian penetapan nafkah anak agar anak dapat memperoleh haknya berupa nafkah dari ayahnya demi terpenuhinya hak anak berupa nafkah sehingga dapat terjamin kehidupan dan pendidikan anak meskipun orangtuanya bercerai.

3. Fungsi Desain Penyelesaian

Desain penyelesaian sebagai alat bantu dalam proses menciptakan objek baru dan sebagai wadah untuk menunjukkan tampilan objek tertentu kepada masyarakat dengan gambaran atau keadaan sesungguhnya, selain itu desain dapat dijadikan sebagai sarana menyampaikan ide atau karya cipta kepada khalayak. Desain dapat berfungsi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga lebih memahami permasalahan dan hambatan-hambatan.

Desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Kudus sehingga adanya kepastian hukum bagi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dan terjaminnya hak anak atas nafkah dari ayahnya.

G. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

